



**UNIVERSITAS WIJAYAPUTRA**



**PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS HUKUM  
TAHUN 2020**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas rahmat-Nya jumlah Buku Pedoman Akademik ini dapat disusun dan disajikan sebagai buku pegangan bagi setiap civitas akademika dalam menjalankan kegiatan Proses belajar mengajar Fakultas Hukum di Universitas Wijaya Putra ini.

Buku Pedoman Akademik ini merupakan penjabaran dari Kebijakan Akademik Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Pedoman Akademik ini merupakan sumber informasi dan dasar rujukan dalam setiap penyelenggaraan proses belajar mengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, yang telah disusun dengan mengacu pada Statuta dan memperhatikan Pedoman Pendidikan Universitas Wijaya Putra. Sehingga secara praktis Pedoman Akademik ini merupakan pedoman bagi setiap Fakultas dan program studi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungannya masing-masing, dan merupakan dasar pijakan dalam menyusun Pedoman akademik di tingkat fakultas.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku Pedoman akademik ini. Semoga buku ini dapat menjadi pegangan dan petunjuk bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Wijaya Putra.

Surabaya, 10 Maret 2018

Dekan,

**Andy Usmina Wijaya, SH., MH**



## SURAT KEPUTUSAN



### UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

#### FAKULTAS HUKUM

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Nomor : 018/Kep/FH/UWP/III/2018


#### TENTANG PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS ILMU HUKUM

#### DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan administrasi akademik pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya, Perlu ditetapkan buku Pedoman Akademik Tahun 2017/2018;
- b. Bahwa untuk keperluan butir (a) perlu diatur dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta dan Renstra Universitas Wijaya Putra
- Memperhatikan : Hasil Rapat Fakultas Hukum pada tanggal 11 Januari 2018.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Hukum Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2017/2018;
- Kedua : Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Hukum Tahun Akademik 2017/2018 tersebut sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 10 Maret 2018  
  
Addy Usmina Wijaya, SH., MH

#### Tembusan disampaikan Yang Terhormat :

1. Rektor Universitas Wijaya Putra
2. Para Wakil Rektor
3. Kepala Biro Administrasi Akademik
4. Kapordi Ilmu Hukum



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	1
<b>KATA PENGANTAR</b>	2
<b>SURAT KEPUTUSAN</b>	3
<b>DAFTAR ISI</b>	4
<b>I. PENDAHULUAN</b>	6
1.1. Sejarah Fakultas Hukum & Program Studi	6
1.2. Visi, Misi dan Tujuan	6
1.3. Capaian Pembelajaran Lulusan	6
1.4. Struktur Organisasi Fakultas dan Program Studi	10
<b>II. KURIKULUM PROGRAM STUDI</b>	11
2.1. Kurikulum	11
2.2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	12
2.3. Distribusi dan Deskripsi MK	33
<b>III. SISTEM PENDIDIKAN</b>	36
3.1. Pengertian dasar Sistem Kredit Semester	36
3.2. Beban Belajar dan Masa Studi	36
3.3. Penilaian Kemampuan Akademik	37
3.4. Tata Tertib Ujian	39
3.5. Skripsi	40
3.6. Kelulusan dan Yudisium Sarjana	41
3.7. Predikat Kelulusan	42
3.8. Predikat Lulusan Terbaik Lulusan Favorit, Lulusan Berprestasi dan Mahasiswa berprestasi	43
3.9. Wisuda	43
<b>IV. SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK</b>	44
4.1. Kalender Akademik	44
4.2. Penasehat Akademik	44
4.3. Pelaksanaan Administrasi Sistem Kredit Semester	45
4.4. Hasil Studi	46
4.5. Penyelenggaraan Ujian Mata Kuliah	46



4.6. Ketentuan pembayaran Biaya Studi (PI, UTS, UAS, KKM, Skripsi/Tesis, Wisuda, Cuti)	47
4.7. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	47
4.8. Cuti Akademik	47
4.9. Mahasiswa Aktif Kembali	48
4.10. Pengunduran Diri	49
4.11. Sanksi Akademik	49
<b>V. PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b>	<b>50</b>
5.1. Pendaftaran	50
5.2. Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Baru	50
<b>VI. BEASISWA</b>	<b>51</b>
6.1. Beasiswa PPA	51
6.2. Beasiswa Bank Jatim	51
6.3. Beasiswa Bidik Misi	51



## PENDAHULUAN

### 1.1. Sejarah Fakultas Hukum & Program Studi

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra (UWP) selama ini memiliki legitimasi dan dipercaya oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut diantaranya Prodi Ilmu Hukum berdiri di bawah naungan FH UWP yang telah dibuka sejak tahun 1986 berdasarkan Kepemendikbud No. 0395/0/1986 dan sudah terakreditasi. Selain itu Prodi Ilmu Hukum FH UWP telah berhasil meluluskan sejumlah alumni yang saat ini telah menduduki berbagai posisi strategis di berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Saat ini Prodi Ilmu Hukum FH UWP mendapatkan predikat akreditasi dari BAN-PT dengan nilai "B" pada tahun 2003, dan tahun 2020 berdasarkan SK BAN-PT No. 6414/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020. Prodi Ilmu Hukum FH UWP senantiasa mengembangkan kurikulum guna menunjang peningkatan kompetensi profesional mahasiswa dan lulusan. Hal tersebut didukung dengan proses pembelajaran didukung oleh Tenaga Pendidik yang berkompoten (Profesor dan/atau Doktor dan Magister yang mayoritas telah memiliki sertifikasi dosen) baik berasal dari lulusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

### 1.2. Visi, Misi, dan Tujuan

#### 1.2.1. Visi Universitas

Menjadi Universitas yang inovatif dan bermartabat berbasis riset di Tingkat Nasional th. 2024

#### 1.2.2. Visi Fakultas

Menjadi Fakultas Hukum yang unggul dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berbasis riset guna menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan di tahun 2024

#### 1.2.3. Visi Program Studi

Menjadi Program Studi Ilmu Hukum yang unggul dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berbasis riset guna menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan di tahun 2024

#### 1.2.4. Misi Program Studi

Misi yang diemban oleh Program Studi Ilmu Hukum FH UWP adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang inovatif berbasis riset.
2. Melaksanakan penelitian di bidang hukum dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi yang inovatif melalui pengembangan sistem manajemen penelitian yang unggul guna memberi kontribusi positif kepada masyarakat.



3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat guna membantu penyelesaian permasalahan di bidang hukum berbasis riset.
4. Mengembangkan kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing.
5. Memperkuat tata kelola Program Studi Ilmu Hukum yang baik dengan berbasis *Good University Governance*.

#### 1.2.5. Tujuan Program Studi

Tujuan yang ingin dicapai oleh Program Studi ilmu Hukum FH UWP adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan sarjana hukum yang kompeten di bidang hukum baik secara konseptual maupun aplikatif, inovatif dan bermartabat;
2. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki hasil riset dan publikasi yang berkualitas ditingkat nasional serta internasional
3. Membantu penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan di bidang hukum berbasis riset.
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma PT dan kapasitas kelembagaan.
5. Mewujudkan tata kelola Program Studi Ilmu Hukum yang baik berbasis *Good University Governance*.guna meningkatkan daya saing.

### 1.3. Capaian Pembelajaran Lulusan

#### Nilai

Nilai-nilai dasar yang ditumbuhkembangkan di lingkungan Universitas Wijaya Putra (UWP) merupakan nilai-nilai implemenatif dari visi UWP, yaitu “Menjadi Universitas yang inovatif dan bermartabat berbasis riset di Tingkat Nasional th. 2024”. Nilai-nilai dasar tersebut bertumpu pada 7 (tujuh) karakter yang disebut sebagai “**UWP EMAS**”, yaitu :

#### a. Ulet

Bahwa seluruh sivitas akademika UWP diharapkan memiliki sikap ulet, tidak berputus asa, pantang menyerah, terus berusaha dalam iklim yang sangat kompetitif sampai pada tujuan yang telah direncanakan. Tidak ada kata “gagal” dalam kamus hidupnya, melainkan keberhasilan atau kesuksesan yang tertunda. Dia selalu melakukan upaya yang terbaik, sungguh-sungguh dan fokus pada tujuan.

#### b. Waskita

Bahwa seluruh sivitas akademika UWP diharapkan memiliki kecerdasan, kebijaksanaan dan analisis yang tajam serta perhitungan yang matang dengan mempertimbangkan semua sisi dalam mengambil keputusan apapun, sehingga dengan demikian tidak bertindak asal-asalan atau gegabah.

#### c. Prestatif

Bahwa seluruh sivitas akademika UWP diharapkan dalam melakukan sesuatu harus berorientasi pada adanya nilai lebih atau keunggulan dari apa yang dilakukan atau dihasilkan dibanding dengan lainnya



**d. Empati**

Bahwa seluruh sivitas akademika UWP diharapkan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan kemanfaatan yang besar dalam pemecahan masalah sosial kemasyarakatan

**e. Mandiri**

Bahwa seluruh sivitas akademika UWP diharapkan dapat bersikap mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain baik dalam bekerja, berkarya maupun dalam pengambilan keputusan dalam lingkungan yang berubah setiap saat dan tidak menentu sehingga tetap bisa eksis dalam turbulensi perubahan di era global

**f. Apresiatif**

Bahwa seluruh sivitas akademika UWP diharapkan dapat memiliki sikap apresiatif, yaitu selalu memberikan penghargaan atau penghormatan kepada siapapun yang telah memberikan jasa atau karya baik untuk kepentingan institusi maupun masyarakat luas

**g. Sportif**

Bahwa seluruh sivitas akademika UWP diharapkan mampu menunjukkan diri sebagai individu-individu yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran atau sportifitas dalam kehidupan sehari-harinya dan menyadari akan kekurangan diri sendiri serta mengakui akan kelebihan orang lain, sehingga dengan demikian tidak melakukan tindakan-tindakan yang curang, menyontek karya orang lain secara tidak jujur dan bertanggung-jawab (*plagiarism*) dalam penulisan karya tulis ilmiah atau karya-karya lainnya)

**Penguasaan Pengetahuan Umum**

1. Menguasai pengetahuan, yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menjelaskan dan mendiskusikan tentang Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Nasional Indonesia secara komprehensif, utuh, dan sistemik.
2. Menguasai pengetahuan dan kemahiran berpikir yuridik yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka mengembangkan ilmu hukum dan penerapan hukum.
3. Menguasai metode penelitian dan penulisan hukum yang diperlihatkan melalui kemampuan melakukan penelitian hukum sesuai dengan prinsip etika akademik, yang bertujuan untuk memecahkan masalah hukum atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif.
4. Menguasai pemanfaatan pengetahuan hukum untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip etika akademik, dengan tujuan memecahkan masalah hukum di masyarakat.
5. Menguasai pengetahuan dan teknik dasar kemahiran hukum yang diperlihatkan melalui kemampuan dalam bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di depan pengadilan, beradvokasi, dan dalam merancang serta



menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum.

### **Ketrampilan Umum**

**Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:**

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu hukum yang memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara dan etika hukum dalam rangka menghasilkan solusi, opini, konsep, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir.
4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum, berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data;
5. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, serta sejawat baik di dalam maupun di luar FH UWP;
6. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada anggota kelompok yang berada di bawah tanggung jawab yang diemban;


### **Ketrampilan Khusus**

**Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:**

Menguasai konsep praktis bidang hukum sesuai dengan keahlian hukum khusus yang menjadi pilihannya secara mendalam, serta mampu memormulasikan penyelesaian masalah prosedural dalam tiap-tiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat dengan berorientasi kepada kemaslahatan umat. Keahlian hukum khusus yang dimaksud terdiri dari ketrampilan praktis dari hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara serta administrasi negara yang mempunyai konsep metode dan penyelesaiannya sendiri-sendiri, yang tidak hanya menitikberatkan pada *absolutisme* yuridis saja. Sehingga diharapkan *output* atau hasil yang dimunculkan melalui keterampilan penyelesaian tersebut dapat memenuhi unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.



#### 1.4. Struktur Organisasi Fakultas dan Program Studi





## KURIKULUM PROGRAM STUDI

### 2.1. Kurikulum

Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum (S1) disusun mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau *Indonesia Qualification Framework* (IQF).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
6. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
7. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 44/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi.
8. Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.
9. Statuta Universitas Wijaya Putra Tahun 2015.
10. Peraturan Akademik 2017/2018

Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra terdiri dari:

1. Kurikulum Inti. Kurikulum Inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang berlaku secara nasional. Kurikulum Inti memuat beberapa mata kuliah wajib dan mata kuliah penciri dari kompetensi utama.
2. Mata Kuliah Wajib pada kurikulum inti dirumuskan berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Selain itu berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.



## 2.2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

### Satuan acara pembelajaran (SAP)

**Mata kuliah : Arbitrase & Maps**

Kode : 40C018

Bobot : 2 sks

Deskripsi mata kuliah :

Sistem hukum penyelesaian sengketa di Indonesia, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pilihan penyelesaian sengketa melalui mekanisme negosiasi, praktek pelaksanaan negosiasi dalam beraneka ragam sengketa, pilihan penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, mekanisme proses pelaksanaan mediasi, praktek pelaksanaan mediasi dalam beraneka ragam sengketa, praktek pelaksanaan mediasi dalam beraneka ragam sengketa, pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, pelaksanaan putusan arbitrase, praktek arbitrase, budaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Capaian pembelajaran mata kuliah :

Mahasiswa mampu menganalisis dan trampil dalam melakukan aktivitas dan kreativitas dalam menyelesaikan sengketa melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase dalam setiap permasalahan hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat.

**Mata kuliah : Hak Kekayaan Intelektual**

Kode : 40C017

Bobot : 3 sks

Deskripsi mata kuliah :

Matakuliah HKI membahas HKI pada umumnya, Pokok - pokok kebijakan HKI dalam persetujuan TRIPS sebagian dari perdagangan dunia, jenis-jenis HKI yang sudah mendapat pengaturan dalam hukum nasional Hak cipta, hak paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan tata letak sirkuit terpadu serta perlindungan varietas tanaman.

Capaian pembelajaran mata kuliah :

Setelah mengikuti kuliah satu semester mahasiswa dapat memanami tantangan HKI pada umumnya, pokok-pokok kebijakan HKI dalam persetujuan TRIPS, jenis - jenis HKI yang sudah mendapat persatuan dalam hukum nasional, hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman.



**Mata kuliah** : **Hukum Acara Peradilan Ham**  
Kode : 40B017  
Bobot : 2 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Hak Asasi Manusia memuat pengajaran yang bersifat dasar tentang konsep, standar normatif dan mekanisme praktis Hak Asasi Manusia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa mempunyai kapasitas untuk memahami dasar-dasar tentang konsep, standar normatif dan mekanisme praktis Hak Asasi Manusia baik di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga pada akhirnya mahasiswa mampu melakukan analisa terhadap masalah-masalah HAM dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif maupun pendekatan terkait lainnya.

**Mata kuliah** : **Hukum Acara Perdata**  
Kode : 40C010  
Bobot : 4 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan sebagai lanjutan dari mata kuliah hukum perdata. Sasaran pembelajarannya menitik beratkan kepada penguasaan rangkaian peraturan - peraturan bagaimana orang harus bertindak dimuka pengadilan dan cara bagaimana bertindak satu sama lain untuk melaksanakan hukum perdata materil.

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa memahami sejarah, sifat dan fungsi hukum acara perdata jenis - jenis peradilan sampai ke tahap - tahap tindakan dalam hukum acara perdata seperti penentuan / pemeriksaan, putusan dan tahap pelaksanaan putusan.

**Mata Kuliah** : **Hukum Acara Pidana**  
Kode : 40C009  
Bobot : 4 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Hukum Acara Pidana berkenalan dengan upaya - upaya dalam mempertahankan hukum pidana materil. Mata Kuliah ini lebih menekankan pada tata cara atau prosedur yang dilakukan oleh negara melalui alat-alatnya untuk melaksanakan haknya untuk memindana dan menjatuhkan pidana yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran terhadap hukum pidana materil.

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa memahami dan mengerti, tata cara pengajuan suatu perkara pidana serta upaya-upaya hukum yang ada berikut aparat yang terkait dengannya.



**Mata kuliah : Hukum Adat**

Kode : 40C005

Bobot : 2 sks

Deskripsi mata kuliah :

Dalam perkuliahan ini dibahas tentang struktur masyarakat hukum adat yang berlaku diberbagai belahan dunia khususnya Indonesia sebagai masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik dan keunikan sendiri, baik dilihat dari peristilahan, pengertian dan unsur-unsur pembentuk hukum adatnya, dasar yuridis berlakunya hukum adat, sejarah penemuan hukum adat, sejarah politik hukum adat dan lingkungan hukum adat sebagai aspek kebudayaan yang mempengaruhi cara berpikir masyarakat Indonesia baik dalam kedudukannya sebagai individu dan hukum kekeluargaan adat seperti hukum perkawinan, hubungan sosial ekonomi, hak ulayat dan transaksi tanah dalam masyarakat hukum adat dan berbagai kecenderungan perubahan masyarakat Indonesia menuju masyarakat bilateral disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Capaian pembelajaran mata kuliah :

Melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan menyadari masyarakat Indonesia dengan berbagai budaya dan adat istiadatnya yang bernilai luhur yang tumbuh dari masyarakat Indonesia sendiri sejak zaman dulu, mengkaji hukum adat yang bermanfaat bagi pembinaan hukum nasional dan membandingkannya dengan hukum-hukum positif lainnya, memprediksi kecenderungan masyarakat Indonesia di masa mendatang dalam upaya mengimbangi derasnya arus globalisasi dan implementasi Otonomi Daerah dalam rangka memperkuat jati diri bangsa.

**Mata kuliah : Hukum Pidana**

Kode : 40C001

Bobot : 4 sks

Deskripsi mata kuliah :

Mata kuliah ini mempelajari tentang tahapan – tahapan proses pemeriksaan dan penyelesaian pemeriksaan perkara pidana.

Capaian pembelajaran mata kuliah :

Agar mahasiswa setelah mengikuti kuliah hukum pidana dapat memahami dengan materi pidana materiil baik asas-asas hukum pidana, teori maupun ketentuan hukum pidana (KUHP) sehingga mampu menganalisa permasalahan hukum pidana.

**Mata kuliah : Hukum Acara Tata Usaha Negara**

Kode : 40C011

Bobot : 2 sks

Deskripsi mata kuliah :

Mata Kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara adalah merupakan lanjutn dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara (HAN) yang mempelajari proses dalam proseder beracara di PTUN Hukum Acara Tata Usaha Negara



merupakan hukum formil yang mempertahankan HAN sebagai hukum materielnya.

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa di harapkan mampu memahami hukum acara Tata Usaha Negara sehingga dapat beracara dengan benar. Selain itu mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk Memahami istilah, pengertian, latar belakang, maksud, dan tujuan pembentukan PTUN, Menganalisa kasus dan memahami kompetensi (absolute dan relatif) PTUN, Membuat gugatan dan/atau jawaban, Membuat replik dan / atau duplik, Mengajukan pembuktian, Membuat kesimpulan, Mengajukan upaya hukum dan memahami pelaksanaan putusan.

**Mata kuliah : Hukum Tata Negara**  
Kode : 40C003  
Bobot : 4 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Hukum tata negara merupakan mata kuliah lanjutan dari Ilmu Negara, yang menjelaskan mengenai hukum yang mengatur tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum.

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang implementasi teori-teori ilmu negara dalam NKRI, asas dan sumber hukum tata negara, dan dapat membedakan tentang sistem pemerintahan dan lembaga negara mulai dari pemerintahan pusat sampai daerah menurut berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.

**Mata kuliah : Hukum Internasional**  
Kode : 40C008  
Bobot : 4 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Mata kuliah Hukum Internasional ini memiliki kedudukan sebagai Mata Kuliah yang mendasari seluruh mata kuliah dalam bagian Hukum Internasional. Berfungsi sebagai rujukan substansi mata kuliah Hukum Internasional lainnya. Mengajarkan tentang asas-asas, norma-norma dan aturan serta fenomena yang ada dalam Hukum Internasional.

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa mampu memahami asas-asasnorma - norma dan aturan untuk menganalisis fenomena yang ada dalam Hukum Internasional.

**Mata kuliah : Hukum Investasi**  
Kode : HKB013  
Bobot : 2 sks  
Deskripsi mata kuliah :



Sejarah hukum investasi dan penanaman modal di Indonesia pada Pra - Kemerdekaan, Pasca - Kemerdekaan sampai era reformasi.

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan latar belakang perlunya mempelajari mata kuliah hukum investasi dan penanaman modal, Mampu menguasai teori serta menjelaskan dengan baik sejarah perkembangan hukum investasi pada Pra - Kemerdekaan, Pasca - Kemerdekaan sampai era reformasi.

**Mata kuliah : Hukum Islam**

Kode : 40C006

Bobot : 2 SKS

Deskripsi mata kuliah :

Mata kuliah hukum islam mempelajari dan memahami tentang islam, Hukum islam, Ruang Lingkup Hukum Islam, Sumber Hukum Islam di Indonesia. Dipelajari pula tentang kedudukan hukum islam dalam sistem hukum positif di Indonesia serta hubungannya dengan hukum-hukum lainnya.

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan alasan hukum Islam diajarkan sebagai mata kuliah wajib di Fakultas Hukum di Indonesia, pengertian hukum Islam, ruang lingkup, istilah kunci, ciri, sumber hukum, azas dan perkembangan hukum Islam mulai dari masa awal turunnya Al Qur'an sampai sekarang. Di samping itu, mahasiswa juga dapat memahami dan menjelaskan penerapan di Indonesia, dimulai dari kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia, teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, dan selang pandang berbagai peraturan perundangan di Indonesia yang bersumber

**Mata kuliah : Hukum Ketenagakerjaan**

Kode : 40B004

Bobot : 2 sks

Deskripsi mata kuliah :

Hukum perburuhan dan ketenagakerjaan merupakan mata kuliah yang membahas masalah perburuhan dan ketenagakerjaan dari aspek hukum, asas, teori, praktik dan politik hukumnya serta penyelesaian kasus-kasus yang menyangkut tentang, perencanaan dan penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri, hubungan kerja, hubungan industrial, kesejahteraan dan perlindungan buruh, kesehatan dan keamanan kerja, pemutusan hubungan kerja serta penyelesaian perselisihan.

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa mampu memahami asas, teori, dan praktik hukum ketenagakerjaan dan perburuhan hingga mampu menerapkan dalam kasus-kasus yang terjadi.dari hukum Islam.



**Mata kuliah : Hukum Lingkungan**

Kode : 40C013

Bobot : 2 sks

Deskripsi mata kuliah :

Hukum lingkungan adalah peraturan (tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur lingkungan hidup agar baik dan sehat dalam mendukung kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Capaian pembelajaran mata kuliah :

Mahasiswa mampu Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dan konsep - konsep dalam ilmu lingkungan yang relevan dengan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup agar lingkungan hidup tersebut baik dan sehat dalam mendukung kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, Mengetahui dan memahami masalah-masalah kebijakan dan hukum lingkungan nasional dan internasional, Mengetahui, memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia, Mengetahui, memahami, menganalisis dan menerapkan asas-asas dan norma-norma serta konsep-konsep hukum lingkungan, khususnya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup terhadap masalah atau kasus lingkungan hidup.

**Mata kuliah : Hukum Pajak**

Kode : 40B007

Bobot : 2 sks

Deskripsi mata kuliah :

Perkuliahan Hukum Pajak ini meliputi materi pokok hukum pajak yang meliputi : asas-asas hukum pajak; pengertian hukum pajak; hubungan hukum pajak dengan disiplin ilmu sosial (perdata dan pidana); kedudukan hukum pajak; hubungan pajak dengan sila-sila Pancasila; berbagai syarat dan tata cara perpajakan; syarat-syarat (sifat) pajak; fungsi pajak dalam pembangunan, landasan filosofis hukum pajak; berbagai ajaran dalam hukum pajak; pajak penghasilan (PPH) beserta tata cara perhitungannya; pajak pertambahan nilai (PPN) beserta tata cara perhitungannya; pajak bumi dan bangunan (PBB) beserta tata cara perhitungannya; peradilan pajak.

Capaian pembelajaran mata kuliah :

Selesai perkuliahan diharapkan mahasiswa memahami memahami pengertian tentang perpajakan, hukum pajak, serta pengaplikasiannya termasuk bagaimana tata cara perhitungan pembayaran pajak (PPH, PPN, dan PBB). Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kesadaran para wajib pajak serta kesadaran hukum masyarakat.

**Mata kuliah : Hukum Pasar Modal**

Kode : 40C020

Bobot : 2 sks



Deskripsi mata kuliah :  
Kuliah ini akan membahas pelaksanaan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Disamping peraturan perundang - undangan kuliah membahas juga putusan pengadilan baik dalam maupun luar negeri. Kuliah akan membahas substansi masing - masing undang - undang tersebut, perjanjian yang berkaitan dengan masing - masing undang - undang. Akhirnya kuliah akan membahas penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang Pasal Modal (portofolio investment).

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Para peserta kuliah akan memahami Undang – Undang Pasar Modal (portofolio investment), tidak saja melalui pemahaman substansi peraturan perundang - undangan tetapi juga putusan pengadilan dan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan masing - masing undang - undang.

**Mata kuliah : Hukum Perbankan**

Kode : 40B005

Bobot : 2 sks

Deskripsi mata kuliah :

Mata kuliah ini mempelajari lembaga perbankan sebagai bagian dalam sistem keuangan dengan pendekatan utama pada aspek hukum berkaitan dengan sejarah perbankan indonesia, jenis dan usaha bank, penanganan bank bermasalah, dan hubungan dengan berbagai bidang hukum lain. Disamping pendekatan hukum, pendekatan ekonomi diberikan agar mahasiswa dapat memahami karakter berbagai hukum positif menyangkut perbankan sebagai bagian dari bidang ekonomi moneter.

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan ruang lingkup usaha perbankan dan aspek hukum terkait, serta memahami pentingnya mekanisme pengaturan operasional bank. Selain itu mahasiswa mampu mempergunakannya untuk memecahkan kasus sederhana di bidang hukum perbankan.

**Mata kuliah : Hukum Perdata**

Kode : 40C004

Bobot : 4 sks

Deskripsi mata kuliah :

Mata kuliah hukum perdata menjelaskan cakupan materi sifat dan ruang, lingkup hukum perdata, konsep dan lingkup hukum perdata, sejarah hukum perdata, sumber hukum perdata, sistematika hukum perdata.

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat menjelaskan konsep, lingkup, sejarah, sumber dan sistematika Hukum Perdata.



**Mata kuliah** : **Pengantar Ilmu Hukum**  
Kode : 40B001  
Bobot : 4 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Membahas tentang definisi serta pengertian hukum, klasifikasi, fungsi, tujuan, sifat dan validitas norma hukum. Kaitanya norma hukum dengan norma agama, susila, kebiasaan, maupun kekuatan berlaku dan alasan mengikatnya norma hukum dengan keefektifan hukum. Pembahasan tentang asas-asas hukum, konsep-konsep dasar tentang masyarakat hukum, subyek hukum, obyek hukum pembuatan hukum, hubungan hukum, peristiwa hukum, akibat hukum, hak dan kewajiban, sistem hukum, institusi hukum dan sebagainya. Pengertian dan macam - macam sumber hukum kaitannya dengan metode penemuan, penafsiran, penciptaan maupun penerapan hukum dalam kenyataan. Pembahasan mengenai sisten hukum yang ada di dunia, serta keterkaitan dan pengaruhnya kedua sistem hukum tersebut terhadap sistem hukum di Indonesia.

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang pengertian pengantar ilmu hukum, Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang metode mempelajari ilmu hukum.

**Mata kuliah** : **Hukum Persaingan Usaha Sehat**  
Kode : 40B011  
Bobot : 2 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai dasar-dasar hukum persaingan usaha, seperti latar belakang dan tujuan pemberlakuan hukum persaingan usaha, prinsip umum dalam hukum persaingan usaha, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, penegakkan hukum persaingan usaha, serta kegiatan-kegiatan yang dikecualikan oleh hukum persaingan usaha

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dasar-dasar hukum persaingan usaha, latar belakang dan tujuan pemberlakuan hukum persaingan usaha, prinsip umum hukum persaingan usaha, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, penegakkan hukum persaingan usaha, serta kegiatan-kegiatan yang dikecualikan oleh hukum persaingan usaha.

**Mata kuliah** : **Pengantar Hukum Indonesia**  
Kode : 40B002  
Bobot : 4 sks  
Deskripsi mata kuliah :



P.H.I ini merupakan mata kuliah pengantar, jadi mengantarkan mahasiswa mengetahui hukum yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, secara garis besarnya, karena sifatnya Pengantar.

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa mampu memahami hukum yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, dapat memahami apa itu hukum privat dan hukum public dan terdiri dari hukum apa saja.

**Mata kuliah : Tindak Pidana Khusus**  
Kode : 40C016  
Bobot : 2 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Jenis dan macam tindak pidana khusus, karakteristik tindak pidana khusus, pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan kepidanaan di luar KUHP dan KUHPA, kasus-kasus konkret.

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang tindak pidana khusus, serta mampu mengaplikasikannya ke dalam penginventarisasian peraturan perundang-undangan kepidanaan yang berlaku di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).

**Mata kuliah : Hukum Perdata Internasional**  
Kode : 40B013  
Bobot : 2 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Mata kuliah Hukum Perdata Internasional (HPI) adalah mata kuliah yang mempelajari istilah, pengertian, karakteristik, ruang lingkup, sumber hukum mengenai status personal, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan (perjanjian dan perbuatan melawan hukum) yang terdapat unsur asingnya, dan "hukum ac ara" (bentuk formal perbuatan hukum serta hukum formalnya) dilanjutkan pelaksanaan putusan badan peradilan asing di Indonesia.

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa dapat memahami istilah, pengertian, karakteristik, ruang lingkup, sumber hukum mengenai status personal, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan (perjanjian dan perbuatan melawan hukum) yang terdapat unsur asingnya, dan hukum formal serta pelaksanaan putusan badan peradilan asing di Indonesia, serta menyelesaikan masalah-masalah HPI di masyarakat.



**Mata kuliah : Hukum Perizinan**

Kode : 40C019

Bobot : 2 sks

Deskripsi mata kuliah :

Hukum Perizinan merupakan mata kuliah wajib konsentrasi dalam bagian hukum Administrasi Negara. Mata kuliah ini secara umum menelaah tentang eksistensi perizinan bagi pemerintah dan berbagai macam izin dengan bentuk, isi, sifat-sifat, serta prosedurnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan.

Capaian pembelajaran mata kuliah :

Dengan mempelajari Hukum Perizinan mahasiswa akan mampu mengetahui dan memahami dan menganalisis eksistensi perizinan sebagai instrumen pengendalian masyarakat dengan berdasarkan tujuan dan norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan.

**Mata kuliah : Hukum Perjanjian**

Kode : 40B006

Bobot : 2 sks

Deskripsi mata kuliah :

Secara garis besar adapun pokok bahasan dari mata kuliah hukum perjanjian ini terdiri dari berbagai aspek hukum mengenai hukum perjanjian pada umumnya, jenis perjanjian baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi, sumber sumber perjanjian, baik perikatan, sahnyanya perjanjian, dan terakhir mengenai ketentuan ketentuan yang beraku terhadap hapusnya suatu perjanjian.

Capaian pembelajaran mata kuliah :

Dengan mempelajari Hukum Perizinan mahasiswa akan mampu mengetahui dan memahami dan menganalisis eksistensi perizinan sebagai instrumen pengendalian masyarakat dengan berdasarkan tujuan dan norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan.

**Mata kuliah : Ilmu Negara**

Kode : 40B024

Bobot : 2 sks

Deskripsi mata kuliah :

Dalam perkuliahan ini dibahas mengenai konsep dasar ilmu negara, teori Pembinaan Hukum suatu Negara (penghalalan hukum sutau negara), Teori Pertumbuhan dan Lenyapnya negara, Teori Tujuan dan Fungsi negara, Tipe dan Bentuk Susunan Negara, Negara Demokrasi Modern yang meliputi sejarah Perkembangan Demokrasi, Tipe - Tipe Demokrasi Modern, Autokrasi modern dan demokrasi modern, Demokrasi di Indonesia, Teori Pembagian Kekuasaan dan Lembaga Perwakilan, Teori Pembagian Kekuasaan, Teori Lembaga Perwakilan, Fungsi dan macam-macam Lembaga Perwakilan, Lembaga Perwakilan di Indonesia, Kajian aplikasi teori-teori kenegaraan dalam Kurikulum PKn persekolahan.



Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Selesai mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar ilmu negara yang meliputi peristilahan dan batasan, objek kajian, hubungan dengan ilmu lain, dan metode penyidikan ilmu negara. Kemampuan menjelaskan teori-teori pembenaran hukum suatu negara (dasar pengahalalan hukum suatu negara) beserta pengaruhnya dalam teori kenegaraan RI. Kemampuan menjelaskan dan menganalisis teori pertumbuhan dan lenyapnya negara beserta pengaruhnya dalam teori kenegaraan RI. Pemahaman dan kemampuan menganalisis teori tujuan dan fungsi negara dan pengaruhnya dalam teori kenegaraan RI. Pemahaman dan kemampuan menganalisis teori umum tipe dan bentuk susunan negara dan pengaruhnya dalam kenegaraan RI. Kemampuan menjelaskan dan menganalisis jenis-jenis negara demokrasi modern dan demokrasi di Indonesia. Kemampuan menjelaskan dan menganalisis teori umum lembaga perwakilan dan lembaga perwakilan di Indonesia. Kemampuan menganalisis aplikasi teori-teori kenegaraan dalam kurikulum PKn persekolahan. Kemampuan mengajarkan konsep-konsep teori kenagaraan yang diamanatkan kurikulum PKn persekolahan.

**Mata kuliah : Hukum Acara PPHI**

Kode : 40B015

Bobot : 2 sks

Deskripsi mata kuliah :

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perselisihan (1) pengusaha dan pekerja/buruh, dan (2) antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Perselisihan hubungan industrial merupakan bagian perselisihan (perkara) perdata. Perselisihan hubungan industrial diselesaikan dengan prosedur khusus yang berujung di Pengadilan Hubungan Industrial.

Capaian pembelajaran mata kuliah :

Mahasiswa mampu memahami arti (1) perselisihan hubungan industrial, (2) penyelesaian perselisihan hubungan industrial, (3) dan argumentasi ada Pengadilan Hubungan Industrial.

**Mata kuliah : Filsafat Hukum**

Kode : HKA020

Bobot : 4 sks

Deskripsi mata kuliah :

Perkuliah Filsafat Hukum diberikan kepada mahasiswa dengan harapan mereka dapat mempelajari ilmu hukum lebih mendalam, setelah mereka menempuh dan lulus mata kuliah: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Perdata serta Hukum Acara. Selain dari itu diberikan mata kuliah Filsafat Hukum pada semester 7 dimaksudkan sebagai rangkuman untuk mencegah bahwa si calon sarjana karena pendidikan spesialisasinya jangan sampai kehilangan pandangan atas lapangan Ilmu Hukum sebagai suatu keseluruhan. Diharapkan pula dapat dijadikan sebagai bekal mereka apabila sudah terjun kemasyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap pembinaan. Pendidikan Kewarganegaraan. Esensi materi



perkuliahan ini antara lain meliputi peristilahan, pengertian, dan sejarah serta ruang Filsafat Hukum. Komponen penilaian keberhasilan belajar mahasiswa meliputi : tugas berstruktur, ujian tengah semester dan akhir semester dengan mempertimbangkan kehadiran. Standar penilaian menggunakan patokan yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Capaian pembelajaran mata kuliah :

Diharapkan kepada mahasiswa memiliki kemampuan dapat mengetahui Filsafat Hukum, mengetahui dimana letaknya Filsafat dalam Filsafat pada umumnya, dan dapat mengetahui manfaat dari Filsafat Hukum, mengetahui dan memahami perkembangan Filsafat dari masa ke masa berdasarkan sejarah, mengetahui dan memahami ruang lingkup Filsafat Hukum, mengetahui dan memahami beberapa definisi hukum, kaidah hukum kaitannya dengan kaidah lainnya dan beberapa teori tentang Hukum dari para pakar, mengetahui dan memahami masalah hukum dan kekuasaan. Hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, Hukum dan Nilai-Nilai Sosial Budaya, apakah sebabnya orang mentaati hukum, Apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang, etika dan kode etik profesi hukum, mengetahui dan memahami mengenai hukum alam, hukum positif, dan hubungan hukum alam dengan hukum positif, mengetahui dan memahami tentang kesalahan, hak atas dasar moral dan hukum, mengetahui dan memahami kebebasan dan tanpa hak, kekuasaan dan pertanggung jawaban serta kekebalan dan ketidakmampuan, mengetahui dan memahami hak yang sempurna dan tidak sempurna, hak yang bersifat positif dan negatif, hak "In Rem" dan hak "In Personal", hak milik dan hak perorangan, hak-hak "In Re Propria" dan "In Re Aliena", hak yang pokok dan tambahan, hak yang primer dan hak yang bersanksi, hak atas dasar hukum dan atas dasar keadilan, mengetahui dan memahami tentang kewajiban, hak dalam Literatur Indonesia dan Eropa Kontinental dan hak di masa kini, mengetahui dan memahami tentang pengertian hak milik, hak pemilikan, pemilikan sendiri dan milik bersama, mengetahui dan memahami tentang hak milik dan hak menguasai, hak penguasaan yang langsung dan tidak langsung dan pelepasan hak menguasai.

**Mata kuliah**

**: Sosiologi Hukum**

Kode

: 40A001

Bobot

: 2 sks

Deskripsi mata kuliah

:

Macam - macam sosiologi hukum (sosiologi hukum empirik dan sosiologi hukum evaluatif), pengaruh dalam sosiologi hukum, pengaruh dari sejarah hukum, pengaruh dari filsafat hukum, metode, kajian dan objek sosiologi hukum, manfaat sosiologi hukum, serta letak sosiologi hukum dalam ilmu hukum.

Capaian pembelajaran mata kuliah :

Mahasiswa menjadi ilmuwan hukum yang menguasai pendekatan sosiologi terhadap hukum, sehingga memahami kesahihan hukum empirik, kesesuaian antara aturan hukum dengan kenyataannya, serta menjadi



profesional hukum yang memahami pelaksanaan hukum dalam variabel - variabel sosiologis yang deskriptif.

**Mata kuliah : Hukum Administrasi Negara**

Kode : 4AC007

Bobot : 4 sks

Deskripsi mata kuliah :

Hukum Administrasi Negara adalah matakuliah lanjutan dari matakuliah sebelumnya (Hukum Tata Negara). Apabila HTN mempelajari negara dalam keadaan diam, seperti struktur ketatanegaraan, unsur-unsur negara, pada matakuliah HAN dipelajari keadaan dalam keadaan bergerak, artinya mempelajari bagaimana pemerintah menjalankan hak dan kewajibannya sehubungan dengan aktivitas ketatanegaraan. Tujuan dari matakuliah ini adalah agar mahasiswa lebih mengetahui tugas, fungsi serta hak dan kewajiban dari para aparatur pemerintahan. Serta mengetahui fungsi *check and balance* dari sistem pemerintahan Indonesia. Selain itu dalam HAN juga dipelajari mengenai hal – hal yang berkaitan dengan Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN) atau yang lebih dikenal dengan sebutan *beschikking*. Terakhir adalah dipelajari pula mengenai Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di dalam *Good Governance* (Pemerintahan yang baik). Pada akhirnya diharapkan matakuliah ini mampu memberikan gambaran mengenai *job deskriptio*n aparat pemerintahan, sehingga dapat dijadikan bekal bagi mereka yang nantinya setelah menjadi Sarjana Hukum ingin berkecimpung di bidang pemerintahan.

Capaian pembelajaran mata kuliah :

Diharapkan setelah menyelesaikan perkuliahan ini mahasiswa dapat mengetahui hubungan Hukum Tata Negara (HTN) dengan Hukum Administrasi Negara (HAN) serta Hukum lainnya seperti Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Agraria, Hukum Pajak, Hukum Kepegawaian dan lain-lain, mengetahui Administrasi Negara di beberapa Negara di Dunia serta asal muasal HAN dari jaman *Renaissance / Aufklarung*, mengetahui asas Hukum Administrasi Negara, mengetahui tugas Pemerintahan pada awalnya sampai Tugas Modern Pemerintah serta mengenai Sistem Pengawasan (*Check and Balance*), Mengenal dan mengetahui hak dan kewajiban serta tugas Lembaga-lembaga Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti MPR, Presiden, DPR, BPK, MA, MK dan KY, mengetahui bentuk – bentuk atau macam – macam *beschikking* dalam praktek sehari-hari di kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini, mengetahui dan memahami mengenai asas – asas *Good Governance*.



**Mata kuliah : Hukum Agraria**

Kode : 4AC012

Bobot : 3 sks

Deskripsi mata kuliah :

Pengertian dan letak hukum tanah dalam hukum agrarian, Tinjauan historis hukum pertanahan, Asas-asas hukum pertanahan, Hak-hak atas tanah, Penataan Ruang, Land Reform, Pendaftaran hak atas tanah, Obyek dan system pendaftaran tanah, Penggunaan dan pemeliharaan data tanah.

Capaian pembelajaran mata kuliah:

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menguasai, menganalisa, dan menjelaskan tentang aspek hukum yang berkaitan dengan aspek hukum pengertian hukum agraria, sejarah hukum agrarian, dasar – dasar hukum perolehan hak atas tanah, jenis –jenis hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, aspek hukum penggunaan dan pemeliharaan data tanah

**Mata kuliah : Bahasa Indonesia**

Kode : 00A008

Bobot : 2 sks

Deskripsi mata kuliah :

Mahasiswa memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Sikap positif dapat diwujudkan dengan mendorong mahasiswa memelihara bahasa nasional, mengutamakan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas bangsanya, serta menggunakan bahasanya sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Mahasiswa diharapkan dapat menyusun karya tulis ilmiah sederhana dalam bentuk dan isi yang baik, dapat melakukan tugas-tugas dari dosen-dosen lain dengan menerapkan dasar-dasar yang diperoleh dari mata kuliah bahasa Indonesia.

Capaian pembelajaran mata kuliah :

Mahasiswa memiliki kemampuan berbahasa yaitu kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara tertulis maupun secara lisan. Kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, yang diperlukan untuk penulisan karya tulis ilmiah seperti makalah, laporan praktek latihan akademik, skripsi, dan lain-lain.

**Mata kuliah : Pendidikan Anti Korupsi**

Kode : 00A009

Bobot : 2 sks

Deskripsi mata kuliah :

Dalam Perkuliahan ini dibahas tentang kewajiban warga negara, lembaga negara, dan organisasi yang berperan dalam bidang pemberantasan korupsi baik dalam kajian hukum perundang-undangan maupun pada dimensi sosial dan politik, terutama perkembangan bangsa Indonesia di masa yang akan datang.



Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kesadaran diri sebagai warga negara Republik Indonesia. Bahwa musuh yang harus dilawan dewasa ini bukanlah seperti halnya para penjajah di masa revolusi, seperti halnya Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Melainkan faktor penyebab dari kemiskinan yang melanda republik ini yakni wabah penyakit korupsi yang menggerogoti sikap mental bangsa Indonesia. Dengan adanya kesadaran tersebut diharapkan mahasiswa tidak menjadi agent penerus dari sikap mental korupsi melainkan menjadi agent pembaharu dalam mengantisipasi, mengontrol, melaporkan berbagai tindakan korupsi.

**Mata kuliah : Hukum Acara Peradilan Mk**

Kode : HKB007

Bobot : 3 sks

Deskripsi mata kuliah :

Mata kuliah ini mempelajari acara yang berlaku pada peradilan konstitusi, yaitu meliputi hukum acara dari lima wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian Undang-Undang, sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga Negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Capaian pembelajaran mata kuliah :

Mahasiswa memahami prosedur dan tahapan beracara di Mahkamah Konstitusi serta memahami dokumen-dokumen perkara beserta isinya.

**Mata kuliah : Hukum Dagang**

Kode : 40C002

Bobot : 4 sks

Deskripsi mata kuliah :

Hukum Dagang merupakan mata kuliah yang membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup, sejarah, pengaturan, subyek dan obyek Hukum Dagang dan cara penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa dagang.

Capaian pembelajaran mata kuliah :

Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis permasalahan dalam Hukum Dagang.

**Mata kuliah : Hukum Keluarga**

Kode : 40B008

Bobot : 2 sks

Deskripsi mata kuliah :

Hukum Keluarga merupakan mata kuliah wajib konsentrasi yang berisi asas, teori, konsep konsep teoritik dan praktis dibidang hukum perdata.



Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa dapat memahami hukum keluarga yang berisi asas, teori, konsep konsep teoritik dan praktis dibidang hukum perdata materiil dalam ruang lingkup hukum keluarga.

**Mata kuliah** : **Hukum Pengadaan barang & jasa**  
Kode : 40C021  
Bobot : 2 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Dalam mata kuliah ini mempelajari pengertian, dasar hukum Pengadaan Barang dan jasa.

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Dalam perkuliahan ini, mahasiswa akan mempelajari pengertian, dasar hukum Pengadaan Barang dan jasa.

**Mata kuliah** : **Metode Penelitian Hukum**  
Kode : HKB001  
Bobot : 3 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Dalam matakuliah ini akan dijelaskan urgensi MPH, tipe penelitian, metode penelitian Normatif, metode penelitian Empiris, pendekatan perundang undangan, pendekatan historis, pendekatan kasus, pendekatan komparatif, teknik penelusuran literatur, teknik penyusunan proposal, sitematika penulisan skripsi, teknik penyusunan skripsi.

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa dapat memahami urgensi MPH, mahasiswa dapat memahami tipe penelitian, mahasiswa dapat memahami metode penelitian Normatif, mahasiswa dapat memahami metode penelitian Empiris, mahasiswa dapat memahami pendekatan perundang undangan, mahasiswa dapat memahami pendekatan historis, mahasiswa dapat memahami pendekatan kasus, mahasiswa dapat memahami pendekatan komparatif, mahasiswa dapat memahami teknik penelusuran literatur, mahasiswa dapat memahami teknik penyusunan proposal, mahasiswa dapat memahami sitematika penulisan skripsi, mahasiswa dapat memahami teknik penyusunan skripsi.

**Mata kuliah** : **Hukum Tata Kelola Perusahaan**  
Kode : 40B010  
Bobot : 2 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Mata kuliah hukum tata kelola perusahaan ini memberikan pengertian tentang *corporate governance*, alasan diperlukannya, prinsip-prinsip dan



implementasinya, serta tinjauan hukum terhadap praktek dan isu *corporate governance* di Indonesia

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang pengertian *corporate governance*, alasan diperlukannya, prinsip-prinsip dan implementasinya, serta tinjauan hukum terhadap praktek dan isu *corporate governance* di Indonesia.

**Mata kuliah : Hukum Perseroan**  
Kode : 40B009  
Bobot : 3 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Mata kuliah ini membahas mengenai hukum perseroan di Indonesia serta berbagai macam bentuk badan usaha, baik yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum.

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa diharapkan dapat memahami mengenai hukum perusahaan di Indonesia serta berbagai macam bentuk badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, serta agar mahasiswa mampu mengaplikasikannya untuk menganalisa serta menyelesaikan persoalan persoalan hukum dalam praktek yang berkaitan dengan hukum perseroan.

**Mata kuliah : Hukum Acara Peradilan Pajak**  
Kode : 04B018  
Bobot : 2 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Mata kuliah ini mempelajari tentang dasar hukum, kedudukan, dan tempat kedudukan pengadilan pajak.

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa diharapkan dapat memahami dasar hukum, kedudukan, dan tempat kedudukan pengadilan pajak.

**Mata kuliah : Hukum Acara Peradilan Militer**  
Kode : 04B016  
Bobot : 2 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Mata kuliah ini mempelajari tentang hukum acara militer baik hukum acara pidana militer maupun hukum perdata militer dan hukum kepenjaraan militer.



Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang hukum acara militer baik hukum acara pidana militer maupun hukum perdata militer dan hukum kepenjaraan militer.

**Mata kuliah : Hukum Penyitaan & Eksekusi**

Kode : 04C023

Bobot : 2 sks

Deskripsi mata kuliah :

Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian dan tujuan penyitaan, beberapa prinsip pokok sita, sita jaminan, sita persamaan, sita harta bersama, sita buntut, sita eksekusi, eksekusi grosse akta, eksekusi hak tanggungan, eksekusi jaminan, putusan, putusan vrovisi, putusan serta merta, eksekusi putusan, lelang, putusan non executable.

Capaian pembelajaran mata kuliah :

Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang pengertian dan tujuan penyitaan, beberapa prinsip pokok sita, sita jaminan, sita persamaan, sita harta bersama, sita buntut, sita eksekusi, eksekusi grosse akta, eksekusi hak tanggungan, eksekusi jaminan, putusan, putusan provisi, putusan serta merta, eksekusi putusan, lelang, putusan non executable.

**Mata kuliah : Penemuan Hukum**

Kode : 04B014

Bobot : 2 sks

Deskripsi mata kuliah :

Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian dasar dari logika sebagai bagian kajian dalam penemuan hukum dan penggunaannya dalam proses penalaran hukum guna menghasilkan penemuan hukum.

Capaian pembelajaran mata kuliah :

Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang pengertian dasar dari logika sebagai bagian kajian dalam penemuan hukum dan penggunaannya dalam proses penalaran hukum guna menghasilkan penemuan hukum.

**Mata kuliah : Pancasila & Kewarganegaraan**

Kode : 00A010

Bobot : 4 sks

Deskripsi mata kuliah :

Matakuliah ini mempelajari tentang ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Capaian pembelajaran mata kuliah :

Mahasiswa mampu memahami ruang lingkup mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**Mata kuliah : Pendidikan Agama Islam**  
Kode : 00A001  
Bobot : 2 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini mempelajari tentang metode memahami islam, manusia, agama dan islam beserta *role* untuk mengikuti perkuliahan PAI

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang metode memahami islam, manusia, agama dan islam beserta *role* untuk mengikuti perkuliahan PAI

**Mata kuliah : Hukum Peradilan Niaga**  
Kode : HKB002  
Bobot : 3 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Mata kuliah ini mempelajari tentang tugas dan wewenang pengadilan niaga, dasar hukum pengadilan niaga, mekanisme beracara di pengadilan niaga, hal hal khusus yang harus diperhatikan dalam penyelesaian perkara di pengadilan niaga, dan contoh contoh kasus.

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang tugas dan wewenang pengadilan niaga, dasar hukum pengadilan niaga, mekanisme beracara di pengadilan niaga, hal hal khusus yang harus diperhatikan dalam penyelesaian perkara di pengadilan niaga, dan contoh contoh kasus.

**Mata kuliah : Hukum Acara Peradilan Anak**  
Kode : HKB004  
Bobot : 2 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Mata kuliah ini mempelajari tentang perkembangan hukum pidana anak, hukum materil dan hukum formil, pertanggung jawaban pidana, tujuan pemidanaan anak, pemidanaan anak ditinjau dari segi yuridis/ normatif, hakim anak dan wewenang sidang anak, sistem veradilan anak diberbagai negara.

Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang perkembangan hukum pidana anak, hukum materil dan hukum formil, pertanggung jawaban pidana, tujuan pemidanaan anak, pemidanaan anak ditinjau dari segi yuridis/ normatif, hakim anak dan wewenang sidang anak, sistem veradilan anak diberbagai negara.



**Mata kuliah : Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)**  
Kode : HKD001  
Bobot : 2 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Kuliah Kerja Mahasiswa ini merupakan bagian dari bagaimana mahasiswa melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud implementasi tridarma perguruan tinggi.  
Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat di perkuliahan ke masyarakat umum.

**Mata kuliah : Pengelolaan Kantor Hukum**  
Kode : HKB024  
Bobot : 2 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana dapat mengelola kantor hukum dengan baik dimulai dari pekerjaan kantor, sistem, organisasi, komunikasi, kearsipan, tata ruang, dan perlengkapan kantor hukum.  
Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa diharapkan dapat memahami manajemen perkantoran secara menyeluruh dan dapat terampil dalam menyelesaikan pekerjaan kantor hukum.

**Mata kuliah : Penulisan Skripsi**  
Kode : HKC001  
Bobot : 4 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa hukum sebagai syarat mutlak untuk lulus atau mendapatkan gelar sarjana  
Capaian pembelajaran mata kuliah :  
Mahasiswa diwajibkan menempuh mata kuliah ini sebagai syarat mutlak untuk lulus atau mendapatkan gelar sarjana.

**Mata kuliah : PLKH**  
Kode : HKB026  
Bobot : 6 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Mata kuliah PLKH merupakan mata kuliah wajib yang mempelajari tentang Sistem peradilan pidana, alur dan prosedur peradilan pidana, teknik penyusunan surat-surat dalam proses beracara, serta praktek persidangan dalam bentuk peradilan semu (*moot court*), penegakan hukum, pelaksanaan wewenang Polri di lapangan, diskresi kepolisian. serta praktek penyelesaian perkara di luar pengadilan.



Capaian pembelajaran mata kuliah :

Mahasiswa diharapkan dapat memiliki ketrampilan dan kemahiran pengetahuan hukum pidana substantif baik di bidang hukum pidana materiil maupun formil, dengan senantiasa berorientasi kepada KUHP dan peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP serta KUHP dan peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP, selain itu Mahasiswa memiliki ketrampilan dan kemahiran dalam mencermati perkara - perkara pidana yang berpotensi penyelesaiannya dapat dilakukan di luar pengadilan.

**Mata kuliah** : **Pendidikan Agama Kristen**  
Kode : 00A003  
Bobot : 2 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Memberikan informasi nilai dan norma Agama Kristen dan Katolik bagaimana bersikap hidup kristiani yang dilandasi dengan ajaran alkitab dan etika kristen.

Capaian pembelajaran mata kuliah :

Mahasiswa diharapkan mampu memahami sikap hidup Kristiani yang dilandasi dengan ajaran alkitab dan etika kristen serta mampu menghayati dan mengamalkan fungsi dan tujuan kuliah agama kristen.

**Mata kuliah** : **Uji Tuntas**  
Kode : 40B023  
Bobot : 2 sks  
Deskripsi mata kuliah :  
Mengajarkan cara dan konsep berfikir dengan metode IRAC. Mengajarkan teknik membuat Legal Opinion, memahami tentang alur kerja dalam melaksanakan legal audit dan membuatnya. Mengajarkan teknik bernegosiasi, problem solving, legal risk management, uji tuntas, body language, listen and speak.

Capaian pembelajaran mata kuliah :

Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami proses dan prosedur penawaran umum dan bentuk-bentuk aksi korporasi (corporate action) yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik di pasar modal. Materi perkuliahan dalam mata kuliah ini akan menyajikan kajian teknis terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan hukum (legal audit) dan pemberian pendapat hukum (legal opinion) sebagai salah satu bentuk keahlian hukum yang dapat diterapkan pada praktek hukum.



### 2.3. Distribusi dan Deskripsi MK

#### STRUKTUR KURIKULUM PROGDI ILMU HUKUM MATA KULIAH KOMPETENSI UTAMA

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	MUATAN	PRASYARAT
<b>MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN (MPK)</b>					
1	00A010	Pancasila dan Kewarganegaraan	4	INTI	
2	00A001	Pendidikan Agama	2	INTI	
3	00A008	Bahasa Indonesia	2	INTI	
4	40A001	Sosiologi Hukum	2	INST	
5	00A009	Pendidikan Anti Korupsi	2	INST	
			11		
<b>MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETRAMPILAN (MKK)</b>					
6	40B001	Pengantar Ilmu Hukum	4	INTI	
7	40B002	Pengantar Hukum Indonesia	4	INTI	
8	40B024	Ilmu Negara	2	INTI	
			11		
<b>MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB)</b>					
9	40C001	Hukum Pidana	4	INTI	
10	40C002	Hukum Perdata	4	INTI	
11	40C003	Hukum Tata Negara	4	INTI	
12	40C004	Hukum Dagang	4	INTI	
13	40C005	Hukum Adat	2	INTI	
14	40C006	Hukum Islam	2	INTI	
15	40C007	Hukum Administrasi Negara	4	INTI	
16	40C008	Hukum Internasional	4	INTI	
17	40C009	Hukum Acara Pidana	4	INTI	
18	40C010	Hukum Acara Perdata	4	INTI	
19	40C011	Hukum Acara Tata Usaha Negara	2	INTI	
20	40C012	Hukum Agraria	3	INTI	
21	40C013	Hukum Lingkungan	2	INTI	
22	40C014	Filsafat Hukum	4	INTI	
23	40C015	Metode Penelitian Hukum	3	INTI	

50

#### MATA KULIAH KOMPETENSI PENDUKUNG



NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	MUATAN	PRASARAT
<b>MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETRAMPILAN (MKK)</b>					
23	40B004	Hukum Ketenagakerjaan	2	INST	
24	40B005	Hukum Perbankan	2	INST	
25	40B006	Hukum Perjanjian	2	INST	
26	40B007	Hukum Pajak	2	INST	
27	40B008	Hukum Keluarga	2	INST	
28	40B009	Hukum Perseroan	3	INST	
29	40B010	Hukum Tata Kelola Perusahaan	2	INST	
30	40B011	Hk Persaingan Sehat & Anti Monopoli	2	INST	
31	40B012	Hukum Investasi	2	INST	
32	40B013	Hukum Perdata Internasional	2	INST	
33	40B014	Penemuan Hukum	2	INST	
34	40B015	Hukum Acara PPHI	2	INST	
35	40B016	Hukum Acara Peradilan Militer	2	INST	
36	40B017	Hukum Acara Peradilan HAM	2	INST	
37	40B018	Hukum Acara Peradilan Pajak	2	INST	
38	40B019	Hukum Acara Peradilan Anak	3	INST	
39	40B020	Hukum Acara Peradilan MK	3	INST	
40	40B021	Hukum Acara Peradilan Niaga	3	INST	
			<i>40</i>		
<b>MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB)</b>					
41	40D001	Penulisan Hukum (skripsi)	4	INTI	
42	40D002	PLKH	6	INTI	

10

**MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERKARYA (MBB)**

43	00E001	Kuliah Kerja Mahasiswa	2	INST	
----	--------	------------------------	---	------	--

**MATA KULIAH LAINNYA**

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	MUATAN	PRASARAT
<b>MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB)</b>					



44	40C016	Tindak Pidana Khusus	2	INST	
45	40C017	Hak Kekayaan Intelektual	3	INST	
46	40C018	Arbitrase & MAPS	2	INST	
47	40C019	Hukum Perijinan	2	INST	
48	40C020	Hukum Pasar Modal	2	INST	
49	40C021	Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa	2	INST	
50	40C022	Pengelolaan Kantor Hukum	2	INST	

15

### MATA KULIAH PILIHAN

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	MUATAN	PRASARAT
<b>MATA KULIAH KEAHLIAN DAN KETRAMPILAN</b>					
51	40B022	Hukum Benda	2	INST	
52	40B023	Uji Tuntas	3	INST	
<b>MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB)</b>					
53	40C023	Hukum Penyitaan dan Eksekusi	2	INST	
54	40C024	Hukum Kepegawaian	2	INST	
55	40C025	Kriminologi	2	INST	

### KOMPOSISI:

1. Kompetensi Utama = 70 sks (49 %)
2. Kompetensi Pendukung = 53 sks (37 %)
3. Kompetensi Lainnya = 17 sks (12 %)
4. Mata Kuliah Pilihan Kompetensi = 4 sks (3 %)



## SISTEM PENDIDIKAN

### 3.1. Pengertian dasar Sistem Kredit Semester

#### 3.1.1. Sistem Kredit Semester

1. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam kredit.
2. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Satu tahun akademik terdiri atas semester gasal dan semester genap.
3. Setiap semester terdiri atas 16 minggu kegiatan akademis, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

#### 3.1.2. Satuan Kredit Semester (sks)

1. Beban studi mahasiswa untuk suatu mata kuliah/praktikum dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
2. Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester
3. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
  - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
4. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau yang sejenis, mencakup:
  - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
5. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

### 3.2. Beban Belajar dan Masa Studi

1. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat menempuh 24 (dua puluh empat) sks per semester untuk semester berikutnya.
2. Beban studi Program S1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks.



3. Beban studi tersebut dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun.
4. Masa studi tujuh tahun tersebut termasuk cuti akademik/terminal dan non-aktif. Mahasiswa non-aktif adalah mahasiswa yang tidak mengurus cuti akademik secara resmi (seijin Dekan, KPS, dosen wali dan Biro Administrasi Akademik dan Biro Keuangan).

### 3.3. Penilaian Kemampuan Akademik

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Sistem Evaluasi hasil belajar memuat aspek kompetensi lulusan sesuai level KKNI yakni level 6, yang capaian pembelajaran dalam aspek ketrampilan kerja, penguasaan pengetahuan, sikap dan tata nilai;
3. Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, ujian tengah semester, ujian akhir semester, kehadiran dan/ atau penilaian kegiatan praktikum;
4. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Akhir Semester (UAS) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik;
5. Penilaian melalui tugas terstruktur, ujian tengah semester, ujian akhir semester, kehadiran dan/atau ujian praktikum dimaksudkan untuk menentukan nilai akhir (NA) dengan pembobotan tertentu.
6. Dosen wajib memasukkan Nilai Tugas, UTS, UAS, Kehadiran dan Nilai Akhir (NA) pada SIM Akademik UWP, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah UTS dan UAS.
7. Hasil studi seorang mahasiswa pada tiap semester diukur dengan parameter indeks prestasi sementara (IPS). Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Besarnya indeks prestasi baik Sementara maupun Kumulatif dapat dihitung sebagai berikut

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n Ki.NAi}{\sum_{i=1}^n Ki}$$

di mana :

IP = adalah Indeks Prestasi, dapat berupa indeks prestasi sementara atau indeks prestasi kumulatif;

K = adalah jumlah sks masing-masing mata kuliah;

NA = adalah nilai akhir masing-masing mata kuliah;

N = adalah banyaknya matakuliah yang diambil.



8. Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM). Pemberian Nilai pada setiap kegiatan dapat dilakukan dengan Huruf Mutu nilai mentah dengan *range* (0 -100). Bobot suatu kegiatan penilaian matakuliah ditentukan menurut perimbangan materi kegiatan dengan materi matakuliah secara keseluruhan dalam satu semester.
9. Perhitungan Nilai Akhir dilakukan dengan memberikan bobot pada setiap kegiatan perkuliahan dalam semester tersebut dengan menggunakan contoh rumus :

$$\text{Nilai Akhir (NA)} = 30\% \text{ Rerata Tugas} + 30\% \text{ UTS} + 30\% \text{ UAS} + 10\% \text{ Kehadiran}$$

Besarnya bobot untuk masing-masing kegiatan disesuaikan dengan sistem informasi akademik yang berlaku. Dari hasil perhitungan rumus di atas kemudian dikonversikan ke angka huruf mutu dan angka sebagai berikut :

No.	Nilai Angka	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kualifikasi Kemampuan
1.	85-100	A	4	Sempurna
2.	80-84	B+	3,5	Sangat Baik
3.	70-79	B	3	Baik
4.	65-69	C+	2,5	Cukup Baik
5.	55-64	C	2	Cukup
6.	45-54	D	1	Kurang
7.	0-44	E	0	Gagal

#### 3.4. Tata Tertib Ujian

Mahasiswa diberikan hak untuk mengikuti ujian apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:\

- A. Ujian Tengah Semester (UTS)
  1. Mahasiswa menghadiri kuliah minimal 70% dan seluruh masa perkuliahan UTS.
  2. Mahasiswa telah melunasi kewajiban pembayaran (SPP dan Biaya Ujian) yang telah ditentukan
- B. Ujian Akhir Semester (UAS)
  1. Mahasiswa menghadiri kuliah minimal 70% dan seluruh masa perkuliahan UAS.



2. Mahasiswa telah melunasi kewajiban pembayaran (SPP dan Biaya Ujian) yang telah ditentukan.

#### C. Ujian Susulan

Ujian susulan dapat diselenggarakan berdasarkan ketentuan Fakultas. Ujian susulan hanya berlaku bagi mahasiswa yang pada waktu ujian berlangsung tidak dapat mengikuti ujian dikarenakan sakit, musibah/kecelakaan, penugasan dari Fakultas atau Program Studi dan kepentingan lain yang lain dianggap layak oleh Ketua Program Studi (KPS).

Ujian susulan dilaksanakan setelah ujian Reguler selesai. Tata cara Ujian Susulan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan ujian susulan dengan dilampiri Bukti Pelunasan SPP dan Biaya Ujian;
2. Mahasiswa diwajibkan untuk menghubungi dosen pengampu mata kuliah dengan membawa surat permohonan yang ditanda tangani oleh Ketua Program Studi (KPS);
3. Dosen pengampu mata kuliah menyerahkan nilai akhir paling lambat 1 (satu) minggu setelah ujian susulan dilaksanakan.\

Kewajiban mahasiswa saat mengikuti ujian :

1. Membawa dan menunjukkan Kartu Mahasiswa dan Bukti Pelunasan SPP dan Biaya Ujian.
2. Menandatangani daftar hadir ujian/berita acara;
3. Mematuhi segala ketentuan yang dikeluarkan oleh panitia ujian.
4. Mahasiswa yang terlambat hadir mengikuti ujian dari waktu yang ditentukan tidak diberi perpanjangan waktu

#### 3.5. Skripsi

Salah satu persyaratan kelulusan bagi program sarjana, seorang mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir yang berbentuk Skripsi, yaitu karya ilmiah di bidang ilmunya yang dituliskan berdasarkan hasil penelitian.

a. Syarat-syarat pengajuan skripsi :

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
2. Telah menempuh minimal 120 sks, termasuk mata kuliah keahlian.
3. Telah Lulus mata kuliah Metodologi Penelitian minimal dengan nilai B.
4. Telah memenuhi semua kewajiban administrasi sampai dengan semester pengajuan Penulisan Skripsi.
5. Mengisi dan menyerahkan formulir pengajuan skripsi kepada KPS dengan persetujuan dosen wali.



- b. Mekanisme Penyelesaian Skripsi:
  1. KPS menetapkan dosen pembimbing skripsi.
  2. Menyusun skripsi di bawah bimbingan dosen pembimbing skripsi
  3. Dosen pembimbing skripsi wajib mengisi Berita Acara Pembimbingan skripsi pada SIM Akademik sekurang-kurangnya 4 (empat) kali
  4. Mahasiswa mengajukan ujian skripsi kepada KPS setelah mendapat persetujuan dosen pembimbing skripsi.
  
- c. Waktu Penyelesaian Skripsi
  1. Skripsi harus sudah diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diprogramkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
  2. Perpanjangan waktu harus diprogram dalam KRS yang disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan dilaporkan kepada KPS.\
  
- d. Dosen Pembimbing Skripsi  
Untuk membuat Skripsi, seorang mahasiswa dibimbing oleh 1 orang dosen Pembimbing skripsi.
  1. Syarat-syarat pembimbing
    - a) Pembimbing serendah-rendahnya mempunyai jabatan akademik Asisten Ahli dengan gelar Magister/Sederajat
    - b) Penentuan pembimbing di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan atas usulan Ketua Program Studi.
  2. Penentuan Pembimbing\

Dekan menentukan pembimbing skripsi atas usulan Ketua Program Studi. Dosen luar biasa/tamu dapat diusulkan menjadi pembimbing skripsi.
  3. Tugas dan Kewajiban Pembimbing  
Tugas dan kewajiban pembimbing adalah :
    - a) Membantu mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan skripsi
    - b) Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan skripsi
    - c) Membimbing mahasiswa dalam penulisan skripsi
  
- e. Sifat dan Tujuan Ujian Skripsi
  1. Ujian Skripsi adalah ujian akhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan strata satu (S1).
  2. Ujian dilaksanakan secara lisan dan tertutup bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan ilmu dan penerapan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
  3. Mahasiswa diwajibkan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya



- f. Syarat-syarat Menempuh Ujian Skripsi.  
Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh Ujian Skripsi bila memenuhi syarat-syarat :
1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan;
  2. Tidak ada nilai akhir dan E;
  3. Memenuhi syarat-syarat lain yang diatur dalam buku pedoman penyusunan skripsi.
- g. Tata Cara Permohonan Ujian Skripsi  
Tata cara permohonan ujian skripsi diatur dalam buku pedoman penyusunan skripsi dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan akademik
- h. Sanksi Plagiarisme Skripsi  
Mahasiswa akan dikenakan sanksi akademik apabila terbukti melakukan tindakan plagiarisme. Sanksi yang diberikan dapat berupa:
1. Anjuran perbaikan skripsi;
  2. Penundaan ujian skripsi;
  3. Pembatalan nilai dan harus menempuh ujian ulang;
  4. Pencabutan gelar.

### **3.6. Kelulusan dan Yudisium Sarjana**

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus program sarjana bila telah memenuhi jumlah sks yang disyaratkan dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum, yakni lebih tinggi dari 2,00.

Yudisium program sarjana dapat dilakukan setiap waktu dan atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan wisuda atas permohonan tertulis dari Dekan yang ditujukan kepada Rektor, u.p. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi akademik dan keuangan. Adapun mekanismenya meliputi :

- a. Ketua Program studi mengusulkan mahasiswa yang berpotensi lulus untuk diadakan Pra Yudisium kepada Dekan dan ditindak lanjuti dengan pengusulan kepada Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kepala Biro Keuangan;
- b. Biro Administrasi Akademik mengadakan penelusuran nilai mahasiswa yang diusulkan dalam Pra Yudisium berdasarkan data pada SIM Akademik UWP dan Forlap PDPT, dan Pengajuan PIN (Penomoran Ijasah Nasional);
- c. Berdasarkan hasil penelusuran nilai, Dekan mengajukan nama mahasiswa yang akan diyudisium kepada Rektor;
- d. Rektorat mengadakan rapat penetapan yudisium yang dihadiri oleh Rektor, para Wakil Rektor, Dekan, KPS, Kepala Biro Administrasi



- Akademik, Biro Keuangan, dan Biro Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kesekretariatan;
- e. Rektor menetapkan mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam bentuk surat keputusan

### 3.7. Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat, yaitu Memuaskan, Sangat Memuaskan dan Dengan Pujian, yang dinyatakan dalam transkrip akademik. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah :

No.	Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat Kelulusan
1.	2,75 – 3,00	Memuaskan
2.	3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan
3.	3,51 – 4,00	Cumlaude (Dengan Pujian)

Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) ditentukan dengan syarat :

1. Masa studi minimum, yaitu 4 tahun atau 8 (delapan) semester;
2. Tidak pernah melakukan ujian ulangan (perbaikan nilai);
3. Nilai Skripsi A

Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan yang berupa beasiswa bagi mahasiswa, lulusan yang memperoleh/ memiliki prestasi tinggi. Adapun ketentuan pemberian Beasiswa diatur tersendiri.

### 3.8. Predikat Lulusan Terbaik, Lulusan Favorit, Lulusan Berprestasi Dan Mahasiswa Berprestasi

1. Predikat lulusan Terbaik (LT) diberikan kepada lulusan Program Sarjana yang memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun;
2. Predikat Lulusan Favorit (LF) diberikan kepada lulusan Program Sarjana yang memperoleh skor tertinggi dalam aktifitas kemahasiswaan dengan bobot dan skor yang sudah ditentukan;
3. Predikat lulusan Berprestasi (LB) diberikan kepada lulusan Program Sarjana yang memperoleh bobot dan skoring tertinggi dari penilaian atas IPK, Nilai Skripsi. Aktifitas dalam Organisasi Kemahasiswaan dan Kehadiran dalam Perkuliahan, dengan bobot dan skor yang sudah ditentukan.



4. Penganugerahan LT, LF dan LB sebagaimana dimaksud dalam pasal ini akan dilakukan pada saat penyelenggaraan wisuda sesuai program keserjanaan yang berkaitan

### **3.9. Wisuda**

1. Wisuda adalah suatu proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa belajar pada suatu universitas.
2. Wisuda dilakukan dalam Rapat Terbuka Senat Universitas Wijaya Putra yang dipimpin oleh Rektor, para wisudawan dilantik dan dinyatakan kelulusannya sebagaimana lazimnya, semua wisudawan memakai toga, serta dihadiri oleh Dekan Fakultas bersangkutan, Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri, para pejabat struktural dan para undangan.
3. Wisuda biasanya dilakukan setiap akhir semester dalam kalender akademik baik semester genap maupun semester gasal



## SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK

Untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran dan mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*), perlu ditegakkan sistem administrasi akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem Administrasi Akademik Fakultas Hukum meliputi:

### 4.1. **Kalender Akademik**

Kalender Akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik selama 1 tahun yang terdiri dari Semester Gasal dan Semester Genap. Semester Gasal diselenggarakan dimulai sejak bulan Agustus sampai bulan Februari, sedangkan Semester Genap dimulai sejak bulan Februari sampai bulan Agustus.

### 4.2. **Penasehat Akademik**

Penasehat Akademik/Dosen Wali adalah dosen yang bertanggungjawab untuk memberikan perwalian dan bantuan nasehat akademik kepada mahasiswa dalam rangka penyelesaian studi dengan baik. Masing-masing mahasiswa mendapatkan Dosen Penasehat Akademik /Dosen Wali yang diatur melalui Surat Keputusan Dekan.

#### 1. Tugas Penasehat Akademik/Dosen Wali

- a. Memberikan saran dan motivasi kepada mahasiswa walinya terkait dengan pencapaian prestasi akademik;
- b. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik;
- c. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik (ketrampilan belajar) sehingga tumbuh kemandirian belajar untuk keberhasilannya studinya sebagai seorang ahli;
- d. Memberikan rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu;
- e. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berfikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, kebiasaan serta adat dan berbagai norma positif lainnya;
- f. Melakukan evaluasi akademik dan peringatan terhadap mahasiswa yang IP nya kurang dari 2,00 selama 2 (dua) semester berturut-turut;
- g. Memantau ketertiban dan kelancaran mahasiswa dalam memenuhi kewajiban administrasi keuangan.

2. Pada saat *her-registrasi* (daftar ulang) setiap awal semester, PA berkewajiban melaksanakan tugas Pembimbingan Akademik dengan kegiatan antara lain:



- a. Membantu mahasiswa dalam pengisian KRS dan memberikan persetujuan (*approval*) pada SIM Akademik;
  - b. Pada saat menetapkan jumlah mata kuliah dan sks, PA wajib memberikan penjelasan atas ketetapan yang diambil agar mahasiswa dapat menyadari dan menerimanya dengan penuh perhatian dan pengertian;
  - c. Apabila terdapat kekeliruan dalam pengisian KRS, PA wajib memberikan masukan dengan mengisi formulir konsultasi pada SIM Akademik.
3. Setiap dosen pembimbing akademik harus selalu memperhatikan Kode Etik Mahasiswa dan Dosen.
  4. Administrasi pembimbingan akademik dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Akademik Universitas Wijaya Putra.
  5. Setiap Penasehat Akademik wajib melaporkan tugasnya secara berkala kepada Dekan dan KPS.

#### 4.3. Pelaksanaan Administrasi Sistem Kredit Semester

Untuk melaksanakan administrasi sistem kredit, diperlukan beberapa tahap kegiatan pada setiap semester yaitu :

##### A. Registrasi Mahasiswa/Pendaftaran Ulang

1. Pendaftaran ulang dilakukan pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah ditentukan, dinyatakan sebagai mahasiswa yang tidak aktif sehingga berstatus non aktif.
3. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang kembali selama 4 (empat) semester berturut-turut dinyatakan sebagai mahasiswa yang mengundurkan diri.
4. Mahasiswa baru yang telah melaksanakan pendaftaran ulang berhak mendapatkan kartu mahasiswa. Kartu mahasiswa merupakan bukti identitas (tanda keabsahan) sebagai mahasiswa di lingkungan Universitas Wijaya Putra, yang dipergunakan untuk pengurusan administrasi selama menjadi mahasiswa (pengurusan KRS, KHS, Perpustakaan dan ujian-ujian).
5. Mahasiswa yang sudah melakukan registrasi berhak mendapatkan pembimbingan akademik.

##### B. Persiapan Pendaftaran

Dokumen yang diperlukan pada tahap persiapan pendaftaran ini, antara lain :

1. Daftar nama penasehat akademik/Dosen Wali (PA) beserta mahasiswa yang dibimbingnya
2. Kartu Rencana Studi (KRS)
3. Kartu Hasil Studi (KHS)



### C. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

Pengisian kartu rencana studi dilakukan dengan bimbingan dosen wali. Sedangkan, mekanisme KRS di Universitas Wijaya Putra sebagai berikut :

1. Pada masa perwalian mahasiswa mengadakan konsultasi dengan Dosen Wali selaku Penasehat Akademiknya untuk membicarakan rencana studinya, permasalahan dan hambatan-hambatan yang dialaminya. Pada saat berkonsultasi mahasiswa harus membawa :
  - a) Kartu Hasil Studi semester lalu.
  - b) Bila karena suatu hal Kartu Hasil Studi belum dapat diterbitkan, mahasiswa dapat mengadakan perwalian dengan mengambil jumlah SKS minimal.
  - c) Bukti Lunas Her-registrasi dan SPP Bulan berjalan.
2. Sebelum menyetujui Rencana Studi Mahasiswa, dosen wali wajib berkonsultasi dengan KPS untuk *cross check* riwayat studi mahasiswa ybs.
3. Setelah berkonsultasi dengan KPS, dosen wali wajib memandu (mendampingi) mahasiswa untuk mengisi KRS pada SIM Akademik UWP dan kemudian menyetujui (*approval*) melalui SIM Akademik tersebut.

#### 4.4. Hasil Studi

Hasil studi adalah nilai yang diperoleh mahasiswa bagi semua mata kuliah yang diprogram dalam KRS dan diujikan melalui tugas, UTS dan UAS serta kehadiran. Mahasiswa mencetak sendiri Kartu Hasil Studi (KHS) kemudian diajukan kepada dosen wali untuk mendapatkan tanda tangan.

#### 4.5. Penyelenggaraan Ujian Mata Kuliah

Tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan ujian adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan Jadwal Ujian  
Sesuai dengan kalender akademik, jadwal ujian tengah dan akhir semester harus direncanakan oleh KPS secara cermat dan diumumkan kepada mahasiswa dan dosen.  
Jadwal Ujian diumumkan selambat-lambatnya seminggu sebelum ujian berlangsung, sehingga mahasiswa maupun dosen dapat mengatur persiapan yang diperlukan sedini mungkin. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester (UAS) diselenggarakan oleh Panitia yang ditetapkan oleh Dekan.
2. Pelaksanaan Ujian  
Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian adalah yang telah memenuhi kehadiran sekurang-kurangnya 70 % dari seluruh perkuliahan untuk semester yang bersangkutan serta memenuhi kewajiban administrasi keuangan.



#### 4.6. **Ketentuan pembayaran Biaya Studi (PI, UTS, UAS, KKM, Skripsi/Tesis, Wisuda, Cuti)**

##### 1. Mahasiswa Baru

Setiap mahasiswa baru yang diterima di Universitas Wijaya Putra wajib membayar :

- a. Biaya Pendaftaran;
- b. Biaya masuk yang besarnya menyesuaikan dengan periode pendaftaran;
- c. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dibayarkan setiap bulan;
- d. Her-Registrasi yang dibayarkan setiap semester;
- e. Pekan Pengenalan Kampus (Pekkam);
- f. Biaya Pengembangan Institusi (dapat diangsur selama 1 tahun);
- g. Biaya Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS);
- h. Biaya Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Dasar.

##### 2. Mahasiswa Lama

- a. Setiap mahasiswa lama diwajibkan melakukan her-registrasi dengan membayar biaya Her-Registrasi sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan oleh Biro Keuangan setiap awal Semester Gasal dan Genap;
- b. Setelah melakukan Her-registrasi, mahasiswa diwajibkan membayar SPP setiap bulan sesuai ketentuan;
- c. Membayar Biaya Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS);
- d. Membayar biaya KKM dan biaya bimbingan skripsi bagi mahasiswa yang akan menempuh mata kuliah KKM dan skripsi.

#### 4.7. **Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)**

Mahasiswa yang terdaftar akan memiliki KTM dalam bentuk kartu dengan "Barcode Number" yang pengesahan registrasinya dengan "hot stamp".

1. KTM merupakan tanda bukti terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Wijaya Putra selama masa studi (4 tahun).
2. KTM diberikan kepada mahasiswa yang sudah menyelesaikan registrasi.
3. Apabila terjadi kekeliruan data dalam KTM, mahasiswa harus melaporkan ke BAA untuk dilakukan pembetulan dan penggantian dengan KTM yang baru.
4. Apabila terjadi kehilangan KTM diwajibkan mahasiswa lapor ke BAA, dan boleh mengajukan kembali dengan ketentuan membayar biaya ganti cetak sebesar Rp. 25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*).

#### 4.8. **Cuti Akademik**

1. Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti program pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berturut-



turut, kecuali ada alasan kuat atau suatu sebab yang tidak dapat dihindarkan;

2. Pengajuan cuti akademik dilakukan pada awal semester, dan diberikan sebanyak-banyaknya 2 semester selama masa studi;
3. Masa cuti akademik diperhitungkan dalam masa studi;
4. Prosedur permohonan cuti akademik dilakukan dengan mengisi formulir permohonan cuti akademik yang diketahui oleh Ketua Program Studi (KPS), Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Administrasi Akademik;
5. Batas akhir pendaftaran cuti akademik paling lambat 14 (empat belas) hari setelah batas akhir waktu pengisian KRS. Apabila melewati waktu tersebut mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswa aktif sehingga berkewajiban memenuhi kewajiban administrasi keuangan;
6. Selama cuti akademik mahasiswa tidak dikenakan biaya SPP tetapi dikenakan biaya daftar ulang.

#### **4.9. Mahasiswa Aktif Kembali**

Mahasiswa yang cuti akademiknya telah berakhir dan akan aktif kembali, diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengisi Formulir permohonan aktif kuliah setelah cuti yang disetujui oleh Ketua Program Studi (KPS), Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Administrasi Akademik.
2. Permohonan aktif kembali diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum registrasi dan pengisian KRS pada semester yang bersangkutan.

Mahasiswa yang tidak mengurus cuti akademik tetapi tidak aktif kuliah (mahasiswa non aktif), kemudian ingin mengikuti kuliah kembali wajib mentaati ketentuan berikut :

1. Harus mengajukan permohonan aktif kembali kepada Rektor dengan melampirkan rekomendasi Dekan yang bersangkutan;
2. Setelah mendapat persetujuan untuk aktif kembali, mahasiswa yang bersangkutan harus menyelesaikan administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Mahasiswa yang tidak aktif kembali mengikuti kegiatan akademik lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut, dianggap telah mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Wijaya Putra (*Drop Out*), dan bila ingin aktif kembali maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan dengan mempertimbangkan masa studi;
4. Apabila masa studi mahasiswa yang bersangkutan telah habis, maka harus mendaftar kembali sebagai mahasiswa pindahan atau transfer.



#### 4.10. Pengunduran Diri

1. Mahasiswa yang ingin mengundurkan diri dari Universitas Wijaya Putra harus mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan;
2. Surat permohonan pengunduran diri harus dilampiri surat keterangan dari Bagian Keuangan, Perpustakaan, dan Jurusan, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan akademik;
3. Apabila permohonan pengunduran diri disetujui oleh pimpinan Universitas, mahasiswa yang bersangkutan akan diberi Surat Keputusan Pengunduran Diri.

#### 4.11. Sanksi Akademik

Tertib proses penyelenggaraan pendidikan adalah syarat mutlak untuk menciptakan suasana belajar yang baik dan untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan. Tertib proses pendidikan wajib dijaga dan diusahakan terus peningkatannya. Semua yang terlibat dalam proses pendidikan wajib mentaati semua ketentuan akademik serta administrasi akademik dan tata tertib kehidupan di kampus.

Terhadap semua pelanggaran, baik pelanggaran ketertiban kampus maupun pelanggaran administrasi dan akademik dapat dikenakan sanksi akademik sesuai dengan etika akademik yang berlaku.

Sanksi akademik adalah hukuman akademik yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran ketertiban kampus maupun pelanggaran administrasi akademik serta pelanggaran etika akademik. Sanksi akademik dapat dikenakan terhadap perbuatan :

- a. Pernyataan yang tidak benar yang ditulis dalam formulir biodata akan dikenakan teguran lisan atau tertulis;
- b. Memalsukan dokumen atau berkas pendaftaran dikenakan sanksi teguran atau dikeluarkan dari Universitas Wijaya Putra;
- c. Tidak melakukan kewajiban keuangan tepat pada waktunya tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik semester yang bersangkutan;
- d. Mahasiswa yang telah mengisi KRS, tetapi tidak mengikuti kegiatan akademik dan tidak mengajukan cuti akademik, pada akhir semester akan memperoleh nilai E untuk semua mata kuliah yang direncanakan dan diperhitungkan dalam Indeks Prestasi Sementara (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- e. Mahasiswa yang mengganggu tata tertib perkuliahan dapat dikeluarkan dari ruang kuliah dan berakibat negatif bagi nilai mata kuliah yang bersangkutan;
- f. Melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai moral dan etika yang diyakini secara umum, akan mendapat sanksi dari Komisi Etik Universitas Wijaya Putra.



## **PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

Penerimaan mahasiswa baru Program S1 dilakukan pada setiap permulaan tahun akademik sesuai dengan pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Wijaya Putra. Mahasiswa baru Program S1 wajib mengikuti kegiatan Pra Pengenalan Kehidupan Kampus (PRA-PEKKAM) dan Pengenalan Kehidupan Kampus (PEKKAM) yang dilaksanakan di awal semester sebelum perkuliahan dimulai.

### **5.1. Pendaftaran**

1. Perorangan WNI  
Pendaftaran Mahasiswa dapat dilakukan langsung ke Universitas Wijaya Putra dengan mengisi berkas kelengkapan yang relevan dengan Program Studi yang dituju dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
2. Perorangan Warga Negara Asing (WNA)  
Warga Negara Asing dapat mengikuti pendidikan program sarjana pada Universitas Wijaya Putra, dengan memperhatikan tata aturan yang ditetapkan, antara lain:
  - a. Mendapatkan persetujuan/ijin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai mahasiswa asing yang belajar di Indonesia, dan surat berdomisili di Indonesia selama mengikuti pendidikan.
  - b. Calon yang bersangkutan diterima di Universitas Wijaya Putra, setelah mengisi dan menyerahkan dokumen sebagaimana dipersyaratkan.
  - c. Bersedia membiayai pendidikan dan menanggung biaya hidup, perjalanan dan keperluan lainnya serta tidak dibenarkan bekerja di Indonesia.
  - d. Taat pada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

### **5.2. Persyaratan pendaftaran mahasiswa baru**

Calon mahasiswa baru Program sarjana, dapat diterima di Universitas Wijaya Putra Surabaya melalui seleksi dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pendaftaran;
2. Menyerahkan 2 (dua) lembar fotocopy ijazah SMA/ sederajat dan SKHU yang dilegalisir;
3. Menyerahkan 2 (dua) lembar pas foto, masing-masing ukuran 3x3, 3x4, dan 4x6;



## BEASISWA

Mahasiswa Fakultas Hukum UWP dapat memperoleh beasiswa yang ada yaitu :

### 6.1. Beasiswa PPA

#### A. Status Mahasiswa

1. Calon penerima beasiswa adalah mahasiswa yang kuliah pada Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah VII;
2. Calon penerima beasiswa adalah mahasiswa yang masih aktif, dalam jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana;
3. Calon penerima adalah mahasiswa yang sudah duduk pada semester 4.
4. Calon penerima adalah mahasiswa terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).

#### B. Durasi

Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik diberikan kepada mahasiswa aktif berdasarkan periode tahun anggaran berjalan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan diberikan sekurang-kurangnya selama satu semester atau enam bulan.

### 6.2. Beasiswa Bank Jatim

#### Status Mahasiswa

1. Calon penerima beasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar kuliah pada Universitas Wijaya Putra;
2. Calon penerima beasiswa adalah mahasiswa yang masih aktif, dalam jenjang pendidikan Sarjana;
3. Calon penerima adalah mahasiswa yang sudah duduk pada semester 4.
4. Calon penerima adalah mahasiswa terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam ketentuan Beasiswa Bank Jatim

### 6.3. Beasiswa Bidik Misi

#### Status Mahasiswa

1. Calon penerima beasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar kuliah pada Universitas Wijaya Putra;
2. Calon penerima beasiswa adalah mahasiswa yang masih aktif, dalam jenjang pendidikan Sarjana;
3. Calon penerima adalah mahasiswa yang sudah duduk pada semester 4.
4. Calon penerima adalah mahasiswa terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam ketentuan Beasiswa Bidik Misi